

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Upah merupakan harga atau imbalan dari tenaga yang dibayar atas jasanya. Adapun sistem pengupahan karyawan yang diberlakukan di toko Rizquna Kota Kediri yaitu dalam bentuk kebutuhan sandang dan pangan (Pakaian muslim (Baju, Sarung, Kopyah) satu tahun sekali dan kebutuhan makan dua kali sehari), sekolah di MHM Hidayatul Mubtadi-ien (Biaya SPP syahriyah, kitab, buku dan alat tulis), biaya kesehatan, transportasi untuk sekolah ke pondok pesantren Lirboyo, kebutuhan tempat tinggal karyawan, menerima bisyaroh sebesar Rp 100.000,-/ bulan untuk keperluan jajan dan peralatan mandi santri Serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 400.000,- setiap menjelang Hari Raya 'Idul Fitri. Besarnya kebutuhan hidup dan fasilitas santri tersebut apabila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp 1.050.000,-. Jumlah tersebut hasil dari fasilitas yang telah diberikan oleh pihak toko Rizquna Lirboyo dengan taksiran harga yang berlaku pada saat ini.
2. Implementasi pengupahan karyawan di toko Rizquna dalam prespektif ekonomi syari'ah berlandaskan prinsip keadilan yang terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya. Adil di sini menandakan bahwa upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa merugikan pihak

manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama baik pemilik toko (Kyai) maupun karyawan (santri). bahwa *ujrah al-misli* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pemberian jasa, tujuan dasarnya pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Kompensasi upah yang diberikan berupa kebutuhan hidup dan fasilitas bagi santri.

B. Saran-saran

Sebagaimana hasil penelitian di atas penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengusaha hendaknya memberikan upah sesuai dengan kemampuan dan kinerja karyawan dengan memperhatikan segala kebutuhan hidup karyawan sebagaimana di toko Rizquna Lirboyo, kyai sangat memperhatikan sekali segala kebutuhan santri yang berada dalam asuhan beliau, sehingga terpenuhinya hajat hidup santri yang juga sebagai pengelola toko.
2. Pekerja atau Karyawan, hendaknya menunjukkan kinerja yang professional, karena penetapan besarnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tergantung kepada kemampuan dan skill yang dimiliki pekerja. Pekerja perlu menegaskan kesepakatan dengan pengusaha hal ini memungkinkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian upah.
3. Peneliti berikutnya, mengembangkan pembahasan mengenai pengupahan, baik menurut Islam maupun peraturan pemerintah dengan mengembangkan obyek penelitian dari segi keadilan, maupun pada aspek kesejahteraan pekerja.